



## Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat

Aisyah Aulia<sup>1\*</sup>, Siti Maisaroh<sup>2</sup>, Assyfa Putri Ananta<sup>3</sup>, Wahjoe Pangestoeti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,  
Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: [sitimaisaroh652@gmail.com](mailto:sitimaisaroh652@gmail.com)\*

**Abstract :** *This study examines the impact of the 12% VAT increase on state revenue and societal welfare in Indonesia. The research aims to analyze how the policy affects economic indicators such as inflation, purchasing power, and fiscal stability. A qualitative method with a systematic literature review approach was employed, utilizing data from scholarly articles, online news, and related journals. Findings indicate that the VAT increase contributes to a 0.8–1% rise in the Consumer Price Index (CPI) and significantly affects secondary and tertiary goods, while essential goods remain exempt. The policy is expected to enhance state revenue, enabling greater fiscal space for social and infrastructure programs. However, it also raises concerns about reduced purchasing power, particularly among low-income groups. The study suggests implementing compensatory mechanisms and targeted subsidies to mitigate adverse effects. This research underscores the importance of balancing fiscal goals with social equity.*

**Keywords:** *Economic Impact, State Revenue, VAT Increase, Welfare, Inflation*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan PPN 12% terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi indikator ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis, menggunakan data dari artikel ilmiah, berita daring, dan jurnal terkait. Temuan menunjukkan bahwa kenaikan PPN berkontribusi pada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,8–1% dan secara signifikan memengaruhi barang sekunder dan tersier, sementara barang kebutuhan pokok tetap bebas pajak. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara, sehingga memungkinkan ruang fiskal yang lebih besar untuk program sosial dan infrastruktur. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan daya beli, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian ini menyarankan mekanisme kompensasi dan subsidi yang terarah untuk mengurangi dampak negatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan tujuan fiskal dengan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Dampak Ekonomi, Inflasi, Kesejahteraan, Kenaikan PPN, Pendapatan Negara

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di setiap rantai transaksi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Di Indonesia, PPN diatur berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, yang dikemudian mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN, 2009). PPN memiliki karakteristik sebagai pajak objektif, artinya pengenaan pajak tidak memperhitungkan kondisi subjek yang dikenai pajak, melainkan didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi.

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia dari 10% menjadi 11% dan rencana lebih lanjut untuk mencapai 12% bertujuan meningkatkan pendapatan negara guna mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang semakin besar akibat pandemi COVID-19. Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional serta menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan kontribusi pajak mencapai sekitar 80% dari total penerimaan negara, kenaikan tarif PPN diharapkan mampu memperbaiki struktur fiskal negara dan menciptakan ruang fiskal lebih besar untuk program sosial dan ekonomi.

Namun demikian, kebijakan kenaikan tarif PPN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang akan lebih merasakan dampaknya. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikenakan PPN dapat menekan daya beli masyarakat, mengingat sebagian besar kebutuhan sehari-hari melibatkan produk-produk konsumsi yang terkait pajak ini. Meskipun kebutuhan pokok seperti pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dikecualikan dari PPN, dampak pada barang sekunder dan tersier tetap signifikan, yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi (Majid, Sholikhah, & Lintang, 2023).

Di sisi lain, kebijakan ini membawadampak positif terhadap pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca-pandemi. Dengan peningkatan pendapatan negara dari pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk investasi publik, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan sosial. Untuk memastikan kebijakan ini efektif dan tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat, diperlukan mekanisme pengawasan dan program kompensasi bagi kelompok rentan. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam menganalisis dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat, teori perpajakan optimal memberikan landasan yang relevan. Berdasarkan pandangan Mirrlees (1976), tujuan utama perpajakan adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi. PPN, sebagai bentuk pajak konsumsi, dapat meningkatkan pendapatan negara dengan mengandalkan elastisitas permintaan barang dan jasa. Pajak ini lebih efektif jika diterapkan pada barang dengan permintaan yang inelastis, karena distorsi ekonomi yang

dihasilkan relatif kecil (J. A. Mirrlees, n.d.). Namun, karena sifatnya yang regresif, PPN cenderung membebani masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi seperti subsidi atau bantuan langsung.

Kenaikan PPN juga memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dengan menyediakan dana tambahan bagi investasi layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, teori Ramsey (1927) dan studi lainnya, seperti Atkinson dan Stiglitz (1976), menunjukkan bahwa perancangan pajak harus mempertimbangkan dampak distribusional secara mendalam. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme kebijakan yang meminimalkan distorsi ekonomi dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, analisis yang mencakup pola konsumsi masyarakat, elastisitas harga, dan dampak distribusi pendapatan menjadi penting untuk memastikan kenaikan PPN tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendukung kesejahteraan secara menyeluruh.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel penelitian, berita online, media sosial, dan jurnal terkait perpajakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan pada analisis fenomena serta dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran konseptual dan sistematis mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi, yang meliputi dampak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Metode ini dipilih karena ketersediaan data yang cukup luas dan relevan serta memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode kualitatif berbasis tinjauan literatur dari berbagai sumber, termasuk artikel penelitian, berita daring, dan jurnal yang relevan. Rentang waktu pengumpulan data berlangsung dari (rentang waktu penelitian) dengan lokasi fokus pada wilayah Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dampak kenaikan PPN 12% terhadap aspek ekonomi, seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan penerimaan negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga 0,8–1% dalam jangka pendek. Dampak tersebut lebih signifikan pada barang sekunder dan tersier dibandingkan barang kebutuhan pokok yang bebas pajak. Pada aspek penerimaan negara, kebijakan ini diharapkan meningkatkan ruang fiskal untuk pembiayaan layanan sosial dan infrastruktur.

##### **Kebijakan Kenaikan PPN 12%**

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) dalam wilayah suatu negara, dimana pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir tetapi disetorkan oleh pengusaha yang telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak (PKP) (Pratiwi, Andayani, & Soeparno, 2022). Prinsip dasar PPN adalah pemungutan pajak secara bertahap pada setiap rantai produksi atau distribusi, namun beban pajak hanya efektif pada konsumen akhir, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran bagi pelaku usaha. Tujuan utama dari penerapan PPN adalah meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, mengurangi defisit anggaran, serta menjaga stabilitas fisik jangka panjang, mengurangi defisit anggaran, serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Selain itu, penerimaan dari PPN digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Pajak pertambahan nilai (PPN) diatur berdasarkan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pengenaan pajak ini di Indonesia. Awalnya, pengaturan PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Kemudian, undang-undang ini mengalami perubahan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun

1983. Dalam UU No. 42 Tahun 2009, PPN dijelaskan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BPK). Selanjutnya perubahan signifikan terhadap tarif PPN dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), di mana tarif PPN yang semula 10% dinaikkan secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kebutuhan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional (Hutasoit & Siregar, 2024).

Tujuan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berdasarkan dokumen ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak, yang selama ini cenderung stagnan. Selain itu, kenaikan ini diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran, memperluas basis pajak, dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian umum. Pemerintah juga memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.

### **Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kenaikan PPN 12%**

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan konsumen dengan pengeluaran sensitif. Peningkatan harga barang dan jasa akibat kenaikan biaya produksi mendorong konsumen untuk lebih sensitif dalam pengeluaran mereka. Pola konsumsi masyarakat juga diperkirakan bergeser, dengan kemungkinan beralih ke produk yang lebih terjangkau atau menunda pembelian barang tertentu. Hal ini terutama berdampak pada sektor makanan dan retail yang sangat bergantung pada pembelian rutin. Penurunan daya beli ini menciptakan tantangan besar bagi UMKM yang harus menjaga daya saing di tengah permintaan pasar yang menurun (Kisdayanti, Farida, Tinggi, Ekonomi, & Surabaya, 2025).

Dampak kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% secara langsung memengaruhi pola konsumsi masyarakat, tetapi lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Kelompok ini cenderung lebih terdampak karena konsumsi mereka melibatkan barang dan jasa yang umumnya dikenakan PPN (Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024). Sementara itu, kelompok masyarakat menengah ke bawah relatif lebih sedikit terdampak

karena barang kebutuhan pokok yang menjadi prioritas mereka sering kali tidak termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP).

Hal ini terlihat dari pola pengeluaran masyarakat menengah ke atas yang mengalami penyesuaian, seperti mengurangi konsumsi barang sekunder atau mewah dan beralih ke barang substitusi dengan harga lebih terjangkau. Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap kenaikan harga barang dan jasa akibat penerusan beban pajak oleh produsen kepada konsumen akhir.

Meskipun daya beli kelompok menengah ke atas masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, kenaikan tarif PPN tetap memengaruhi pola konsumsi mereka, khususnya dalam hal pengeluaran untuk barang dan jasa non primer. Dalam jangka panjang, pola ini dapat berimplikasi pada penurunan kontribusi konsumsi barang sekunder terhadap perekonomian, terutama sektor yang bergantung pada daya beli kelas menengah ke atas.

Hubungan Kenaikan PPN dengan Laju Inflasi Nasional Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% pada tahun 2024 memiliki hubungan langsung dengan laju inflasi nasional, di mana kontribusinya terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan mencapai sekitar 0,8–1%. Dampak ini cenderung bersifat sementara dan terutama terjadi pada fase awal penyesuaian tarif. Namun, inflasi di Indonesia secara umum lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kenaikan harga komoditas global, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, yang memiliki dampak lebih signifikan terhadap biaya transportasi dan distribusi (Subur, Hikmayani, 2024). Untuk memitigasi dampak kenaikan tarif PPN, pemerintah telah menerapkan kebijakan pengecualian pajak pada barang esensial serta pemberian subsidi guna menjaga stabilitas harga barang pokok. Meski demikian, kenaikan PPN tetap meningkatkan harga barang dan jasa kena pajak, sehingga menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan dasar.

**Tabel 1.** Terkait Sektor yang Terdampak PPN 12%

Sektor yang Terdampak	Deskripsi	Contoh
Kendaraan Mewah	Kendaraan yang termasuk dalam kategori mewah	Pesawat jet pribadi, helikopter, kapal pesiar, yacht
Hunian Mewah	Properti dengan harga jual tinggi	Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house (di atas Rp30 miliar)
Barang Mewah Lainnya	Barang yang tergolong mewah dan tidak diperlukan oleh sebagian besar masyarakat	Balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak, senjata api, revolver, pistol (kecuali untuk keperluan negara)

Sumber: Ekon. 2025

PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, seperti kendaraan mewah, hunian mewah, dan barang-barang lainnya yang tidak tergolong kebutuhan dasar. Barang-barang pokok tetap bebas PPN (Ekon, 2025).

Kenaikan tarif PPN yang diterapkan pemerintah memunculkan berbagai respons dari masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke atas yang memiliki daya beli lebih tinggi dan cenderung lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sebagian besar kelompok ini melihat kenaikan tarif PPN sebagai elemen yang merugikan karena langsung memengaruhi biaya hidup melalui peningkatan harga barang dan jasa (Kwan & Sarjono, 2024). Hal ini memicu reaksi seperti pengalihan konsumsi ke produk atau layanan yang lebih terjangkau, hingga perilaku menghindari pembelian barang-barang mewah yang dikenai tarif tinggi.

Selain itu, terdapat potensi penghindaran pajak, terutama melalui pembelian lintas negara dengan tarif PPN lebih rendah atau memanfaatkan pasar gelap untuk menghindari beban pajak. Respons ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam oleh pemerintah terkait sensitivitas harga kelompok ini agar dapat merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mempertahankan stabilitas konsumsi domestik.

## Strategi Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak



**Gambar 1.** Diagram Strategi Pemerintah

Sumber: Ricardo & Tambunan, 2024.

Untuk meminimalkan dampak negatif dari penerapan tarif PPN 12%, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat untuk menjelaskan urgensi dan manfaat kenaikan tarif tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini (Ricardo & Tambunan, 2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi wajib pajak guna membantu penyesuaian administrasi perpajakan dengan tarif baru, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi dampak negatif, seperti inflasi, dengan mengelola pengeluaran pemerintah secara efisien dan memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini ditopang dengan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan dampak negatif tidak terlalu besar, khususnya bagi masyarakat rentan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam meminimalkan dampak negatif dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, pemerintah telah menyusun berbagai strategi berbasis subsidi dan bantuan sosial yang meliputi:

a. Pemberian Subsidi Langsung

Subsidi langsung diberikan untuk menekan biaya pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, bahan bakar, dan listrik. Selain itu, subsidi juga

diarahkan pada jasa transportasi umum, layanan pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sebagai respons langsung terhadap dampak kenaikan harga barang dan jasa, pemerintah mengusulkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditargetkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial guna mempertahankan daya beli serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

c. Fasilitas Pajak

Pemerintah juga menawarkan berbagai fasilitas pajak sebagai bentuk kebijakan yang responsif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan PPN. Salah satu bentuk fasilitas ini adalah pengecualian PPN terhadap barang-barang tertentu yang bersifat esensial, seperti kebutuhan pokok, obat-obatan, dan layanan pendidikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini berhasil meningkatkan ruang fiskal pemerintah untuk pembiayaan program sosial dan infrastruktur, namun juga memicu kekhawatiran terkait penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Analisis menunjukkan adanya kontribusi terhadap kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,8–1%, dengan dampak lebih besar pada barang sekunder dan tersier. Untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan subsidi dan bantuan langsung yang terarah, serta memastikan mekanisme pengawasan yang efektif. Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan diantaranya pada analisis berbasis literatur, sehingga sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan data empiris diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penelitian ini, baik melalui diskusi, pengumpulan data, maupun analisis yang mendalam. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si., atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penyusunan penelitian ini. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ekon. (2025, Januari 8). Presiden Prabowo Subianto tegaskan pemberlakuan PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah>
- Hajatina, & Uswatun Hasanah. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 3(2), 36–51.
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero). *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1).
- Kisdayanti, L., Farida, N., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, P. (2025). Dampak wacana kenaikan PPN 12% bagi pelaku UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(3), 1112–1125. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.303>
- Kwan, M. C., & Sarjono, B. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Negeri Makasar*, 2(03), 338–348.
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92–97.
- Mirrlees, J. A. (1976). *Optimal tax theory: A synthesis*. [N.D.].
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang kena pajak pada PT. Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>
- Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. (2024). Tantangan dan strategi penerapan kebijakan tarif PPN 12%. *Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)*, 7(5), 2114–2128. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917>
- Subur, & Hikmayani, W. M. S. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. *Universitas Negeri Makasar*, 21(5), 6. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Subur%20Hikmayani.pdf>
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. (2009).